

PEMENUHAN HAK DIFABEL DI UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

RIDHO AGUNG JUWANTARA

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

ridhoaj57@gmail.com

This study aims to reveal efforts to fulfill the rights of people with disabilities at Sunan Kalijaga State Islamic University (UIN) and Atma Jaya University, Yogyakarta. Data collection was carried out by interview, observation, and document study. Interviews were conducted with university leaders, heads of service units, lecturers, and students with disabilities. The results showed that: 1) UIN Sunan Kalijaga has policies and measures related to accessibility and inclusion, while Atma Jaya University has not had an effective policy; 2) The physical facilities and infrastructure on both campuses are quite accessible. However, there is still a need to expand accessibility in all faculty-buildings; 3) Fulfillment of resources and behavior on both campuses can reduce environmental barriers typically faced by people with disabilities.

Keywords: *educational rights of the people with disabilities; inclusive higher education; accessible university*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap upaya pemenuhan hak difabel di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data diperoleh dari para pimpinan kampus, kepala unit layanan, dosen, dan mahasiswa difabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) UIN Sunan Kalijaga sudah membuat aturan dan kebijakan yang aksesibel, sedangkan Universitas Atma Jaya belum mempunyai kebijakan yang nyata; 2) Sarana dan prasarana fisik di kedua kampus sudah cukup aksesibel, namun masih dibutuhkan perluasan dan pemerataan di semua fakultas; 3) Pemenuhan sumber daya dan perilaku di kedua kampus sudah dapat mereduksi hambatan lingkungan yang biasanya dihadapi oleh para difabel.

Kata-kunci: hak difabel; hak pendidikan inklusif; aksesibilitas pendidikan tinggi

A. Pendahuluan

Dalam hierarki masyarakat, difabel sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya diabaikan. Padahal, hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal (Campbell, 2001, hlm. 63). Hal ini menjadi penting, karena berdasarkan data dari WHO, UN ESCAP, serta Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 yang telah menggunakan Washington Group Design untuk mengukur populasi difabel, menyatakan bahwa jumlah difabel di Indonesia cukup besar, yaitu 8% dari total populasi 257.564.000. Sementara negara-negara lain di ASEAN berkisar di angka 1,1% - 3% dari total populasi. Jumlah itu hampir dapat diperkirakan mengalami peningkatan setiap tahun dan perlu diimbangi dengan pemenuhan hak yang memadai.

Konsistensi dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan humanis bagi difabel sudah menjadi tanggung jawab semua pihak, salah satunya perguruan tinggi sebagai wadah implementasinya. Menurut Krause, tujuan dasar

pendidikan yang telah disepakati secara universal adalah untuk memungkinkan seluruh umat manusia berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang bebas dalam semangat saling toleransi dan penghormatan pada hak asasi manusia, peradaban, kebudayaan, dan agama lain (Eide dkk., 2001, hlm. 245). Menurut Wahyudin, usaha mendidik dapat ditempuh dengan usaha memanusiakan seseorang untuk dapat mewujudkan diri sesuai dengan martabat kemanusiaannya (Wahyudin, 2010, hlm. 1). Sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, telah dikemukakan bahwa hak pendidikan untuk difabel yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu baik, mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan, penyelenggara pendidikan, serta mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Merujuk Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012, khususnya dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi, terdapat jenis-jenis disabilitas yang dikategorikan seperti:

1. Gangguan penglihatan, yaitu hilangnya fungsi penglihatan baik sebagian maupun keseluruhan, yang disebabkan oleh berbagai hal, baik permanen maupun sementara atau temporer. Disebut juga buta atau tunanetra.
2. Gangguan pendengaran, yaitu hilangnya fungsi atau tingkat pendengaran, baik sebagian maupun keseluruhan. Tingkat kehilangan pendengaran antara telinga yang satu dengan yang lain bisa jadi berbeda. Terdapat kemungkinan bahwa orang dengan gangguan pendengaran, dapat mendengar lebih baik dengan salah satu telinga. Salah satu mitos yang tidak benar adalah bahwa orang dengan gangguan pendengaran selalu tidak dapat bicara, dan sebaliknya. Pada kenyataannya, mereka tetap dapat berkomunikasi dengan bahasa oral atau Bahasa Isyarat, atau bahkan keduanya.
3. Gangguan wicara (bisu), yaitu gangguan pada fungsi organ wicara yang menyebabkan hilangnya fungsi wicara, baik total maupun sebagian.
4. Gangguan motorik, yaitu gangguan pada otot-otot gerak. Gangguan ini berakibat pada perbedaan kemampuan motorik di dalam organ-organ

INKLUSI:

Journal of

Disability Studies,

Vol. 7, No. 2,

Jul-Dec 2020

gerak tubuh. Situasi ini menghambat aktivitas yang memerlukan gerak anggota tubuh.

5. Cerebral palsy, (CP) berasal dari kata *Cerebrum* yang berarti otak dan *palsy* yang berarti kelumpuhan. Jadi, cerebral palsy adalah kelumpuhan/cedera/kerusakan pada otak yang berpengaruh pada organ gerak tubuh dan koordinasi otot. Cerebral palsy tidak berkembang secara progresif. Cerebral palsy juga tidak dapat disembuhkan, tetapi dengan pendidikan, terapi dan penggunaan teknologi alat bantu dapat meningkatkan kemampuan seorang penyandang cerebral palsy untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif. Cerebral palsy bukanlah suatu penyakit, tidak menular dan tidak menurun.
6. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas, yaitu terdiri atas: *inattentiveness* (tidak memperhatikan), *impulsiveness* (impulsifitas), *hyperactivity* (hiperaktifitas); *distractibility* (mudah terganggu), *disorganization* (tidak terorganisasi/teratur); *social difficulties* (kesulitan sosial), *difficulties with coordination and learning problem* (kesulitan koordinasi dan gangguan belajar).
7. Autisme, yaitu kondisi di mana seseorang mempunyai kecenderungan kepribadian yang menyenangi untuk hidup pada dunianya sendiri. Hal ini disebabkan oleh gangguan sistem otak. Tanda-tanda yang mudah diidentifikasi adalah senang melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Ia juga enggan melakukan kontak mata maupun interaksi dengan orang lain;
- 8) Epilepsi, yaitu gangguan fungsi otak yang singkat. Gangguan fungsi tersebut disebabkan karena lonjakan kerja sel otak yang hingga kini masih belum tahu penyebabnya.
8. Tourette's syndrome, merupakan gangguan yang berhubungan dengan syaraf dan kejiwaan atau kepribadian. Hal ini terjadi karena gangguan fungsi otak.
9. Gangguan sosial, emosional dan perilaku.
10. Retardasi mental, adalah gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan nilai IQ di bawah rata-rata orang pada umumnya dan

kemampuan untuk melakukan keterampilan sehari-hari yang buruk (Kurniawan, 2015, hlm. 58–59).

Dalam bidang pendidikan, salah satu aktor penting dalam dinamika Hak Asasi Manusia adalah dunia kampus (universitas). Peran sentral universitas dalam diskursus HAM ini setidaknya terletak pada tiga hal: Pertama, sebagai institusi yang bergerak di bidang penelitian dan pendidikan, universitas memiliki kompetensi untuk mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan dan menemukan hal-hal baru yang belum ada, termasuk dalam konteks Hak Asasi Manusia; Kedua, universitas juga memiliki tanggung jawab di bidang pengabdian masyarakat, dalam rangka diseminasi prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat dengan membentuk karakter, membudayakan hal yang baik dan membiasakannya (Lickona, 2015, hlm. 81–82); Ketiga, sebagai pelopor metode yang merangsang peserta didik untuk terpenggil dalam menerapkan HAM sebagai kewajiban asasi (Glendon, 2002, hlm. 172).

Namun dalam praktiknya, para difabel masih kerap menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut muncul dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, terkadang para difabel melakukan komparasi sosial dengan orang lain yang tidak mengalami disabilitas. Akibatnya, para difabel yang masih menolak terhadap kondisi dirinya sering merasa dirinya tidak beruntung dan menyesali kondisi yang dialami. Dari sisi eksternal, masih banyak anggota masyarakat yang memandang keberadaan difabel sebagai suatu kesalahan, kutukan, dan akibat dari perbuatan dosa. Keberadaan mereka dianggap sebagai beban dan masalah sosial. Hal ini mengakibatkan kehidupan difabel menyandang stigma ketidaksempurnaan, termarjinalkan, serta mengalami kerentanan dan diskriminasi (Lestari dkk., 2017, hlm. 2). Dengan kata lain, mereka mengalami eksklusi dalam komunitas masyarakat baik oleh negara, maupun masyarakat itu sendiri (Thohari, 2017, hlm. 1). Khususnya layanan pendidikan di jenjang universitas saat ini masih sangat jauh dari kondisi ideal.

Jumlah individu dengan disabilitas yang tersentuh layanan pendidikan di level perguruan tinggi masih sangat sedikit. Sebagian besar orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas masih menganggap perguruan tinggi itu adalah sebuah zona khayalan, sebuah institusi yang dirasa tak akan bisa

disentuh oleh individu dengan disabilitas. Mayoritas perguruan tinggi di Indonesia masih sangat eksklusif. Institusi universitas hingga kini masih terlihat menjauhi difabel (Amir, 2012, hlm. 156).

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 7, No. 2,
Jul-Dec 2020

Dalam *social model*, 'disabilitas' dipahami sebagai kegagalan lingkungan serta masyarakat sekitar saat memberikan respon terhadap keberadaan orang-orang dengan keterbatasan fisik maupun mental. (UPIAS dan The Disability Alliance, 1976, hlm. 3–4), Paradigma sosial dinilai lebih humanis dalam memandang difabel dibanding *charity model* dan *medical model*. Konsep disabilitas (*disability*) dalam model sosial berbeda dengan konsep kecacatan (*impairment*) yang selama ini dipahami dalam *medical model* ketika *impairment* dipahami sebagai kondisi bawaan sejak lahir yang berdampak pada hilangnya fungsi struktur mekanisme dan kelainan anatomi tubuh manusia (Rogers, 2007, hlm. 5). *Disability* dipahami sebagai sebuah keadaan yang merestriksi kemampuan individu untuk melakukan aktivitas akibat lingkungan yang tidak akses secara penuh (Carter, 2018).

Menurut Hari Kurniawan, barometer aksesibilitas bagi difabel dalam model sosial disajikan secara singkat dalam tabel berikut (Kurniawan, 2015, hlm. 60–65):

Tabel 1
Indikator Aksesibilitas

No	Aksesibilitas Model	Social Indikator
1	Hukum dan Prosedurnya	kebijakan, aturan hukum, atau prosedur yang jelas dan mendukung
2	Sarana prasarana fisik, teknologi, dan komunikasi	Aksesibilitas bangunan: desain jalan masuk, ruangan, fasilitas gedung, lift, pintu lorong dan toilet terakses kursi roda, lokasi loket pelayanan terjangkau kursi roda, tersedia alat bantu: kursi roda/kruk, braille, audio & visual Ketersediaan staf gedung tanggap disabilitas Penerjemah bahasa isyarat
3	Perilaku dan sumber daya	Perilaku dan etiket berinteraksi Sumber daya penyandang dan tingkat penyedia layanan

Adapun pertanyaan substantif yang akan dijawab pada penelitian ini adalah: Bagaimana pemenuhan hak difabel di UIN Sunan Kalijaga dan

Universitas Atma Jaya Yogyakarta melalui paradigma sosial yang meliputi hukum dan prosedurnya, sarana prasarana fisik, perilaku serta sumber daya?

Penelitian Santoso dan Apsari pernah mengungkapkan pergeseran paradigma disabilitas dari konteks individu yang kemudian bergeser menjadi isu sosial (Santoso & Apsari, 2017, hlm. 166). Penelitian ini menggarisbawahi bahwa permasalahan difabel sudah mengalami pergeseran, dari semula untuk menghilangkan atau meminimalkan *malfunction* yang dialami oleh individu, menjadi upaya untuk menghilangkan atau meminimalkan hambatan dalam lingkungan dan masyarakat yang mungkin dihadapi oleh orang dengan disabilitas. Begitu pun dengan penelitian sebelumnya tentang paradigma disabilitas di Perguruan Tinggi yang masih bersifat gagasan namun belum di uji di lapangan (Tarsidi, 2012, hlm. 145–152).

Bercermin dari kekurangan penelitian di atas, peneliti berusaha mengumpulkan data terkait implementasi pemenuhan HAM di universitas dalam kacamata model sosial. Hal ini penting, selain untuk mengetahui gambaran universitas ramah HAM, juga sebagai dasar pertimbangan universitas tersebut untuk mengambil kebijakan melakukan perbaikan akomodasi atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan difabel. Universitas yang dijadikan objek penelitian adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus studi pemenuhan hak bagi difabel melalui model sosial. Menurut Sugiyono, metode ini digunakan untuk penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah serta data yang diperoleh berupa informasi-informasi dan pendapat (Juwantara, 2019, hlm. 163). Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Sumber data berasal dari (1) wakil rektor dan wakil dekan yang dipilih untuk mendapatkan informasi terkait pemahaman tentang disabilitas serta kebijakan regulasi yang ada, (2) kasubbag perlengkapan dan transportasi, KPSP serta Ketua Pusat Layanan Difabel sebagai subjek penelitian yang dipilih guna mendapatkan informasi terkait

INKLUSI:

*Journal of
Disability Studies,
Vol. 7, No. 2,
Jul-Dec 2020*

pemahaman dan kondisi sarana prasarana fisik, teknologi, dan komunikasi, (3) dosen dan mahasiswa difabel sebagai informan terkait pemahaman serta respons perilaku dan sumber daya di kampus masing-masing. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Miles & Huberman, 2009, hlm. 15).

C. Pembahasan

Aksesibilitas bagi difabel di sebuah universitas dapat diukur dari sejauh mana sebuah perguruan tinggi tersebut dapat mengakomodasi semua unsur yang dibutuhkan dan menghilangkan hambatan bagi disabilitas demi mendukung segala aktivitas yang dijalankan oleh seluruh masyarakat kampus. Pemaparan hasil temuan dan pembahasan akan dijabarkan berdasarkan kondisi yang ada di masing-masing kampus, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang disabilitas dan regulasi

Berdasarkan temuan di lapangan, aksesibilitas regulasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejauh ini sangat terbuka bagi difabel dalam mengakses perguruan tinggi. Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan kerja sama bahwa UIN Sunan Kalijaga sudah mendeklarasikan sebagai universitas inklusif dengan berbagai sistem yang juga inklusif. Kampus UIN Sunan Kalijaga juga memiliki Pusat Layanan Difabel yang secara khusus disediakan untuk mengelola dan mendukung secara intensif segala kegiatan yang terkait dengan difabel. Walaupun semua yang disediakan belum sempurna (Waryono, wawancara, 19 November 2019). Selain itu, menurutnya secara spesifik standar operasional bagi regulasi yang mengatur khusus disabilitas sudah ada, mulai dari pendaftaran mahasiswa difabel hingga kelulusan.

Terkait sosialisasi, pelatihan, ataupun *workshop* tentang difabel di kampus UIN Sunan Kalijaga juga sudah sering dilaksanakan. Pelatihannya diselenggarakan langsung oleh pusat layanan difabel (PLD). Hal serupa diamini juga oleh Ketua Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, bahwa sosialisasi selalu ada, dan di setiap semester mereka secara rutin berkunjung ke setiap fakultas-fakultas untuk memastikan isu disabilitas mendapat perhatian di semua fakultas termasuk dosen, tenaga pendidik, dan lainnya (Arif, wawancara, 19 November 2019). Fitri, salah satu dosen, mengonfirmasi bahwa pelatihan dan sosialisasi sering diadakan oleh Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk seluruh civitas akademika, termasuk dosen dan tenaga pendidik (Fitri, wawancara, 18 November 2019). Hal ini sudah membuktikan bahwa kehadiran PLD cukup efektif dalam memperhatikan isu-isu difabel.

Pemahaman tentang undang-undang penyandang disabilitas dirasa sangat penting diketahui oleh para pemegang kebijakan. Walaupun tidak hafal secara detail, para pimpinan sudah memahami secara umum isi undang-undang terkait difabel. Seperti yang diutarakan Waryono, terkait disabilitas dalam Islam sudah diajarkan juga untuk saling menghargai dan membantu, dan konsekuensinya bagi pimpinan adalah dengan cara menyediakan fasilitas secara adil (Waryono, wawancara, 19 November 2019).

Arif Maftuhin, Ketua Pusat Layanan Difabel (PLD), cukup memahami undang-undang tentang penyandang disabilitas serta penerapannya di kampus dengan menjelaskan undang undang yang mengatur terkait penyandang disabilitas, yaitu UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, mulai dari hak pendidikan, politik, hingga interaksi sosial (Arif, wawancara, 19 November 2019). Menurutnya, disabilitas itu dapat dipahami dari model medis dan sosial. Model medis melihat difabel sebagai orang yang sakit dan perlu 'direparasi', diobati, direhabilitasi, sedangkan model sosial memandang penyandang disabilitas/difabel sebagai akibat dari konstruksi sosial yang tidak adil dan tidak *enabling*. Maka dari itu ia memandang, dari segi model sosial, disabilitas merupakan konstruksi sosial, bukan karena seseorang menyandang ketunarunguan ataupun yang lainnya (Arif, wawancara, 19 November 2019). Sebagai pelengkap data bahwa pusat layanan difabel dikelola secara serius, Arif Maftuhin menuturkan bahwa PLD melayani 83 mahasiswa difabel, hal tersebut selalu dipantau mulai dari awal masuk hingga akhir, serta data selalu di-*update* (Arif, wawancara, 19 November 2019).

Berbeda dengan UIN Sunan Kalijaga, aksesibilitas terkait pemahaman pimpinan kampus, SOP, dan regulasi tentang difabel di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta belum sepenuhnya ada. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Triyana, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang menyadari bahwa pemenuhan hak difabel belum maksimal di kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tetapi selalu ada pembicaraan di tingkat pimpinan universitas untuk pemenuhan aksesibilitas difabel dan para dosen atau pegawai yang lanjut usia (Triyana, wawancara, 18 November 2019). Menurut Susilo, selaku Kabag umum Kantor pengelola Sarana Prasarana (KPSP) bahwa belum mengetahui secara pasti hak difabel dalam undang-undang serta regulasi yang ditetapkan pimpinan tentang difabel di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Susilo, wawancara, 18 November 2019). Meskipun demikian menurutnya, pihak kampus selalu terbuka dan berusaha selalu mendukung ketika ada keluarga difabel yang berkonsultasi untuk pemenuhan aksesibilitas, serta akan terus menyetarakan dan memenuhi segala sesuatu yang masih dianggap kurang dan belum memenuhi standar kampus inklusif.

Dalam pemahaman terkait disabilitas, Triyana memiliki pandangan tersendiri dalam memahami disabilitas (Triyana, wawancara, 18 November 2019). Menurut Triyana, difabel atau orang berkebutuhan khusus perlu disamakan perlakuannya, serta tetap menghargai personal walau sebagai manusia yang memiliki keterbatasan fisik tapi tetap tidak bisa di anaktirikan atau disingkirkan dan harus disejajarkan. Selanjutnya ia sampaikan bahwa undang-undang sudah menjamin hak difabel, seperti perusahaan harus menyediakan kuota lapangan kerja bagi difabel, dan fasilitas-fasilitas umum sudah ada ketentuan di mana harus menyediakan fasilitas bagi difabel. Triyana menuturkan kemungkinan di kampus juga memiliki implementasinya, misalnya tempat duduk kusus, perilaku sosial, sehingga memungkinkan difabel untuk dapat mengikuti proses belajar mengajar (Triyana, wawancara, 18 November 2019).

Terkait aksesibilitas kurikulum yang dirancang untuk pembelajaran di Universitas Atma Jaya Yogyakarta menurut Indrawati, dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, belum ada pengembangan.

Kurikulum masih sesuai SN-Dikti dan KKNI, dan belum secara khusus dirancang terintegrasi dengan kebutuhan difabel. Hal ini karena menurutnya mahasiswa difabel yang ada di UAJY jumlahnya tidak banyak, dan tingkat disabilitasnya masih tergolong ringan, sehingga masih dapat mengikuti aktivitas pembelajaran seperti yang diterima mahasiswa non-disabilitas lainnya tanpa pengkhususan (Indrawati, wawancara, 18 November 2019).

Dari data pemahaman dan regulasi yang ditetapkan, UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga pendidikan tinggi inklusif lebih maksimal dalam implementasinya mengayomi civitas akademika difabel. Namun dalam hal ini, harus terus berupaya melakukan inovasi dalam pengembangan, pelaksanaan, dan pengoptimalan aksesibilitas kampus yang ramah bagi mahasiswa difabel mengikuti perkembangan zaman.

Berbeda dengan itu, kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta belum memiliki regulasi yang diatur terkait difabel di kampus, hal ini disebabkan karena jumlah mahasiswa difabel sangat jarang atau masih bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar secara normal. Walaupun para petinggi belum sepenuhnya memahami undang-undang terkait difabel, namun pimpinan Universitas Atma Jaya Yogyakarta tetap melakukan koordinasi dan evaluasi rutin antar pimpinan dan yayasan terkait pembentukan kebijakan terkait difabel termasuk dosen lanjut usia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta juga selalu berusaha memberikan keadilan bagi seluruh civitas akademika dengan mengakomodasi tanpa membedakan, serta selalu siap terbuka membantu seluruh masyarakat kampus yang memiliki problem dalam menjalankan aktivitas perkuliahan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari kedua kampus tersebut, terkait regulasi dapat terlihat bahwa walau pun di beberapa sisi masih terlihat kekurangan, namun semangat kampus dalam mengakomodasi difabel dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar cukup baik.

2. Kondisi sarana prasarana fisik

Dalam mengukur aksesibilitas sarana prasarana fisik, perlu dilihat secara kondisi fasilitas yang ada di lapangan yang mendukung difabel. Menurut Radiman, Kasubbag Perlengkapan dan Transportasi UIN Sunan Kalijaga,

INKLUSI:

Journal of

Disability Studies,

Vol. 7, No. 2,

Jul-Dec 2020

UIN Sunan Kalijaga sudah sejak lama fokus pada penyediaan fasilitas untuk mendukung difabel, hanya memang belum sempurna dan masih ada beberapa sarana prasarana yang perlu di lengkapi dan sedang dalam tahap pembangunan. Menurutnya, hambatan sejauh ini karena beberapa pengajuan tidak semuanya ditindak lanjuti, hal tersebut wajar melihat dari skala prioritas yang ada (Radiman, wawancara, 18 November 2019). Sejalan dengan pernyataan di atas, menurut Arif Maftuhin, Kepala Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga, bahwa PLD ataupun kampus sudah menyediakan sarana prasarana dan pelayanan yang aksesibel dan selalu berusaha memenuhi hak difabel mulai dari pendaftaran mahasiswa sampai lulus, hingga yang sudah lulus pun diberikan pelatihan agar dapat mengakses dunia kerja dengan baik (Arif, wawancara, 19 November 2019).

Selain itu juga, pemenuhan sarana prasarana fisik di UIN Sunan Kalijaga diakui oleh Ahmad selaku mahasiswa tunanetra (Ahmad, wawancara, 18 November 2019). Ia menjelaskan bahwa untuk fasilitas pendukung sudah cukup baik seperti pelayanan perpustakaan. Hanya memang ada beberapa yang perlu dibenahi seperti pengadaan *lift* yang seharusnya merata di setiap gedung perkuliahan, akses layanan, dan akses jalan yang butuh perbaikan.

Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga merupakan poros utama sebagai tempat beradaptasi, konsultasi dan bernaung bagi difabel mulai dari awal masuk hingga lulus. Akses jalan juga sudah dilengkapi dengan trotoar dan *paving block* sehingga lebih aman dan nyaman bagi pejalan kaki khususnya difabel. Pada gedung sudah terdapat *lift* dan toilet yang aksesibel, walaupun belum secara menyeluruh di semua gedung. Selain itu, tersedianya akses penyeberangan, akses jalan landai ke Convention Hall dan laboratotium Agama dan gedung-gedung lain, hingga perpustakaan yang mudah di akses bahkan dilengkapi komputer bicara, *digital book/e-book* dan buku braille.

Secara keseluruhan, hasil identifikasi yang dilakukan secara empiris di lapangan didapatkan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN merupakan fakultas terbaik dalam kategori dukungan sarana prasarana fisik. Hal ini karena gedung fakultas FEBI yang baru dibangun, sehingga memiliki desain dan akses layanan yang lebih ramah difabel, terutama tersedianya lift

yang dapat di akses ketimbang fakultas lain yang masih menggunakan anak tangga.

Selanjutnya temuan terkait aksesibilitas fisik di lingkungan Universitas Atma Jaya didapatkan data secara langsung termasuk beberapa indikasi aksesibel yang terdapat di lapangan. Hal tersebut dijelaskan oleh Susilo, yang menuturkan bahwa dalam pemenuhan aksesibilitas fisik sudah ada beberapa sarana prasarana yang mendukung bagi difabel seperti *lift*, *Grab Corner*, tempat transit kursi roda, walaupun belum tersedia kursi roda. Kampus juga berusaha mengadakan, tetapi ada beberapa kendala yang belum bisa dipenuhi secara cepat, namun begitu kampus tetap bisa menyetarakan dalam aksesibilitas difabel (Susilo, wawancara, 18 November 2019). Data tersebut diperkuat oleh keterangan Indrawati bahwa khusus untuk fakultas hukum memang sarana prasarana yang disediakan belum terlalu mendukung, contohnya belum adanya lift seperti pada fakultas lain (Indrawati, wawancara, 18 November 2019). Akan tetapi, menurut sepengetahuannya, kampus sudah ada rencana untuk pemenuhan fasilitas untuk mendukung para difabel dan juga para dosen yang sudah lanjut usia. Hal ini membuktikan bahwa sarana prasarana belum merata di semua gedung perkuliahan.

Dari pengamatan diketahui ketersediaan rambu jalan yang cukup lengkap, *hand rail*, klinik serta bank yang menyatu dengan gedung perkuliahan, tempat parkir yang tersedia cukup luas di belakang kampus, dan akses jalan pejalan kaki yang sudah cukup baik, terutama di sekitar gedung perkuliahan dan area akademik. Hanya saja belum adanya *guiding block* bagi penyandang disabilitas netra.

Selain itu, dari hasil identifikasi yang dilakukan secara empiris di lapangan didapati bahwa Fakultas Teknik UAJY merupakan fakultas terbaik dalam kategori dukungan sarana prasarana fisik. Hal ini karena gedung fakultas teknik yang bergabung dengan gedung Rektorat, sehingga pusat layanan seperti *medical clinic*, *lift*, bank, dan perpustakaan yang dapat di akses secara lebih cepat dan lengkap daripada fakultas lain.

Berdasarkan data dari lapangan, secara keseluruhan sarana dan prasarana fisik di lingkungan UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta mayoritas sudah cukup aksesibel dan mendukung dalam

membantu para difabel di lingkungan universitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Walaupun masih ada beberapa aspek sarana prasarana yang perlu dipenuhi lagi, terutama pemerataan di setiap sektor kampus. Meskipun demikian, kedua kampus tersebut memiliki antusias yang tinggi serta fokus dalam hal pengadaan sarana prasarana untuk menunjang difabel serta dosen dan tenaga pendidik lanjut usia menjalankan aktivitas dengan baik.

3. Respon Perilaku dan Sumber Daya

Sudah menjadi sebuah keharusan aksesibilitas bagi difabel di penuhi dari segala aspek. Selain pemenuhan aksesibilitas secara regulasi, fisik dan sarana prasarana, aksesibilitas sumber daya dan perilaku juga turut berpengaruh dalam keberlangsungan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya terhadap difabel, baik yang masuk dalam kategori ringan, sedang, hingga berat.

UIN Sunan Kalijaga sejauh ini terbilang ramah bagi difabel dalam mengakses perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Amin, salah satu mahasiswa difabel daksa di Fakultas Syariah (Amin, wawancara, 18 November 2019). Menurutnya, persepsi serta perlakuan para dosen dan rekan-rekannya dalam membantu menjalani aktivitas di kampus sudah cukup baik, bahkan tidak pernah ada bentuk tindakan *bullying*, kekerasan, ataupun diskriminasi (kekerasan fisik ataupun sosial).

Hal senada diungkapkan oleh Ahmad, menurutnya, tidak ada bentuk kekerasan atau diskriminasi, baik yang dilakukan oleh rekan mahasiswa atau dosen (Ahmad, wawancara 18 November 2019). Walaupun pada beberapa kesempatan ada dosen atau pegawai yang bersifat cuek, tapi menurut pandangan penulis hal tersebut memang karakter dari beberapa orang tersebut dan berlaku sama kepada semua mahasiswa. Selain itu menurutnya untuk proses pembelajaran sudah cukup berjalan baik dan sama rata, baik di kelas saat pembelajaran hingga penilaiannya. Pelayanan juga sudah cukup baik, seperti ketika ujian UTS atau UAS, difabel dapat meminta waktu secara khusus dan intensif agar dapat melaksanakan ujian secara baik. Hal ini dikonfirmasi oleh Fitri, terkait perlakuan terhadap difabel, beliau berpandangan bahwa sebagai dosen harus tetap merangkul, karena melihat difabel juga berhak mendapat wawasan (Fitri, wawancara, 18 November

2019). Selain itu, untuk masalah hambatan perilaku sosial, beliau menghimbau kepada seluruh mahasiswa untuk bersikap baik, dan apabila tetap ditemukan hambatan sosial yang terjadi di luar kemampuan dan kewenangan, menurutnya sudah ada Pusat Layanan Difabel yang dapat membantu secara intens. Terkait pelayanan terhadap difabel, menurut Radiman, sudah diberikan secara maksimal, seperti contohnya disiapkan seorang penerjemah bahasa isyarat untuk setiap khutbah salat Jumat laboratorium Agama (Radiman, wawancara, 18 November 2019).

Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian empiris di lapangan, secara keseluruhan perilaku dan sumber daya yang terjadi di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) mayoritas sudah aksesibel atau ramah bagi difabel. Hal tersebut diungkapkan oleh Indrawati, bahwa menurut pandangannya seseorang dengan keterbatasan atau disabilitas perlu diberikan pelayanan tambahan yang secara khusus berbeda dengan manusia non-disabilitas yang lain (Indrawati, wawancara, 18 November 2019). Menurut Ardi, perlakuan atau respon yang diberikan kepada para difabel tetap tidak berlebihan atau negatif. Baik yang dilakukan oleh para dosen atau rekan-rekan difabel sendiri, seperti pengguna tongkat dan kursi roda. Menurut Ardi, semua rekan memperlakukan sama dan tidak membedakan, apalagi mendiskriminasi. Mereka sudah sangat mengerti dan toleran bila bertemu dengan mahasiswa difabel dan bersedia untuk membantu (Ardi, wawancara, 18 November 2019). Hal senada juga dikatakan oleh Susilo. Menurutnya pelayanan tidak hanya diberikan untuk mengakomodasi mahasiswa, tapi juga seluruh masyarakat kampus termasuk dosen dan pegawai yang berhalangan atau menyandang disabilitas (Susilo, wawancara, 18 November 2019).

Dari beberapa keterangan informan di atas, dapat diketahui bahwa hambatan yang memungkinkan ditemui oleh para difabel khususnya terkait sumber daya dan perilaku di dalam kampus UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta belum ditemukan. Semua civitas akademika sudah memenuhi kriteria ramah, humanis dan toleran dalam menjalankan aktivitas sesuai prosedur serta hak dan kewajiban masing-masing yang berlaku di kampus. Sehingga membuat para difabel merasa ditempatkan dalam kondisi yang nyaman jauh dari hambatan.

INKLUSI:
Journal of
Disability Studies,
Vol. 7, No. 2,
Jul-Dec 2020

D. Kesimpulan

UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi sudah cukup memenuhi hak penyandang disabilitas serta terhadap seluruh civitas akademika yang ada di kampus masing-masing. Walaupun tetap diakui bahwa ada beberapa kekurangan dan hambatan yang perlu disempurnakan dan direduksi demi menunjang aktivitas penyandang disabilitas, selain itu kedua kampus terlihat antusias dan terus berupaya melakukan inovasi dalam pelaksanaan dan pengoptimalan aksesibilitas kampus yang ramah bagi mahasiswa difabel. Harapannya, seluruh civitas akademika yang ada di kampus lebih sensitif difabel, terlebih para pimpinan kampus, agar lebih memperhatikan dan responsif terkait regulasi terhadap kebutuhan mahasiswa difabel yang ada di kedua kampus masing-masing. Dalam hal ini, pihak pemegang kebijakan kampus memiliki andil besar dalam perkembangan terciptanya kampus yang aksesibel untuk penyandang disabilitas baik secara fisik, kebijakan, hingga sumber daya dan perilaku yang ramah di lingkungan kampus.

E. Pengakuan

Tulisan ini bersumber dari kerja sama antara penulis dengan pusat studi hak asasi manusia Universitas Islam Indonesia. Kajian yang diangkat bersumber dari sebagian kecil data mentah yang diadopsi lalu dikembangkan dengan variabel yang berbeda. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PUSHAM UII atas perkenannya memberikan pengalaman di bidang penelitian yang berhubungan dengan hak asasi difabel.

REFERENSI

- Amir, S. (2012). *Refleksi dan Rekomendasi: Upaya Pelayanan Pendidikan untuk Kelompok Individu dengan Disabilitas dari Perspektif Ketunarunguan*. PSLD UIN Sunan Kalijaga.
- Campbell, T. (2001). Human Rights and the Partial Eclipse of Justice. Dalam A. Soeteman (Ed.), *Pluralism and Law* (hlm. 55–70). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-2702-0_4
- Carter, S. L. (2018). *Impairment, Disability and Handicap* [Pendidikan]. Emory University School of Medicine. <https://med.emory.edu/departments/pediatrics/divisions/neonatology/dpc/impairment-mx.html>
- Eide, A., Krause, C., & Rosas, A. (2001). *Economic, Social, and Cultural Rights*. M. Nijhoff Publishers ; Sold and distributed in North, Central, and South America by Kluwer Academic Publishers. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=253075>
- Glendon, M. A. (2002). *A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights* (1st Edition). Random House Trade Paperbacks.
- Juwantara, R. A. (2019). Efektivitas Ekstrakurikuler Pramuka dalam Menanamkan Karakter Jujur Disiplin dan Bertanggung Jawab pada Siswa Madrasah Ibtidaiyah. *Premiere Educandum: Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*, 9(2), 160–171. <https://doi.org/10.25273/pe.v9i2.4994>
- Kurniawan, H. (2015). *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang melalui Implementasi Convention On the Rights of Persons with Disabilities (CPRD) dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik*, 28(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11804>
- Lickona, T. (2015). *Character Matters (Persoalan Karakter): Bagaimana Membantu Anak Mengembangkan Penilaian yang Baik, Integritas, dan Kebajikan Penting Lainnya*. Bumi Aksara.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UI Press. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/9207/analisis-data-kualitatif-buku-sumber-tentang-metode-metode-baru.html>

INKLUSI:
*Journal of
Disability Studies,*
Vol. 7, No. 2,
Jul-Dec 2020

- Rogers, C. (2007). *Parenting and Inclusive Education: Discovering Difference, Experiencing Difficulty* (hlm. 1–189). Palgrave Macmillan.
<http://dx.doi.org/10.1057/9780230592124>
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166–176.
<http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>
- Tarsidi, D. (2012). Disabilitas dan Pendidikan Inklusif pada Jenjang Pendidikan Tinggi. *JASSI ANAKKU*, 11(2), 145–152.
- Thohari, S. (2017). Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1), Article 1.
<https://ijds.uib.ac.id/index.php/ijds/article/view/38>
- UPIAS dan The Disability Alliance. (1976). *Fundamental Principles of Disability*. UPIAS. <https://disability-studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/UPIAS-fundamental-principles.pdf>
- Wahyudin, D. (2010). *Pengantar Pendidikan*. Universitas Terbuka.